

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multikultural, dimana terdapat berbagai macam kelompok etnis, ras, agama, budaya, dan sebagainya. Berbagai agama yang diakui oleh pemerintah menjadikan para pemeluknya merasa bahwa mereka memiliki kebebasan pada hak-hak yang mereka miliki. Hal tersebut tertera pada Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...”. Selain itu, dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa tanggung jawab atas jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kebebasan beragama pada setiap warga negara merupakan kewajiban negara (Jufri, 2017).

Penghayat kepercayaan adalah istilah yang diberikan negara kepada pemeluk keyakinan di luar 6 (enam) agama yang “diakui” oleh negara. Meskipun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengakui keberadaan penghayat kepercayaan sebagai ajaran ketuhanan yang keberadaannya harus diakui dalam dokumen kependudukan sebagaimana termaktub dalam Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016. Hak Konstitusional warga negara merupakan wujud pengejawantahan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia ialah hak fundamental warga negara yang perlu dijamin dan dilindungi. Sehingga, ketentuan untuk menjamin hak asasi warga negara dirumuskan ke dalam konstitusi sebagai hukum dasar, yakni di dalam UUD 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya menjadikan dirinya dilimpahi kewenangan untuk menjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) serta mengawal konstitusi tersebut sebagai rambu-rambu hukumnya negara. Maka, kehadiran Mahkamah Konstitusi sangat krusial dan signifikan demi menguatkan penegakan hak-hak konstitusional warga negara (Putri, 2022).

Beranjak dari pemahaman di atas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa adanya warga masyarakat yang merasa tidak terpenuhi haknya karena perihal kebijakan diskriminatif terhadap penghayat kepercayaan yang tidak diatur dalam konstitusi negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari peristiwa yang sederhana dalam hal pengisian identitas kependudukan pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), para penghayat kepercayaan dipaksa untuk mengisi kolom agama dengan agama tertentu yang diakui oleh negara (Jufri, 2020). Selain itu, dalam layanan pendidikan bagi para penghayat kepercayaan terdapat tindakan diskriminasi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengatur pendidikan agama di sekolah bagi pemeluk agama yang diakui pemerintah, tetapi tidak mengatur tentang pendidikan agama bagi para penghayat kepercayaan.

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, terdapat sekitar 46 orang yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Jepara, mereka tersebar di berbagai wilayah, mulai dari wilayah ujung barat sampai ujung timur Kabupaten Jepara. Namun, wilayah yang merupakan sentra-sentra penghayat kepercayaan adalah Kecamatan Mayong dengan jumlah 20 orang, laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan 9 orang. Kecamatan Mayong terdapat beraneka ragam penghayat kepercayaan yang terdiri dari Persatuan Sapta Darma (PERSADA), Subud, dan Kapribaden. Selain itu, di Kecamatan Mayong juga terdapat cukup banyak ritual-ritual kepercayaan yang diselenggarakan, serta terdapat tokoh-tokoh penghayat kepercayaan dan tempat ibadah atau sanggar (Noor Akhmad, 2022).

Riset sebelumnya mengenai pemenuhan keagamaan bagi penghayat kepercayaan sedulur sikep yang menguji studi di SMP 2 Kudus, serta studi kasus anak penghayat kepercayaan yang tidak naik kelas di SMK Negeri 7 Semarang. Dari paparan di atas tampak bahwa pelaksanaan pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan di sekolah formal sampai sekarang tidak memiliki payung hukum yang jelas. Hal tersebut terjadi karena berbagai aturan tentang pendidikan agama hanya mengatur pendidikan agama bagi pemeluk agama resmi yang diakui oleh negara Indonesia. Dari permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai perlindungan konstitusional terhadap hak pendidikan pada penghayat kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

1.2 Tujuan Riset

Riset ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mengkaji dan menganalisa lebih dalam mengenai implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada Penghayat Kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
2. Mengetahui kebijakan pihak sekolah mengenai setelah adanya diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

BAB 2. TARGET LUARAN

Kabupaten Jepara terdiri dari beragam masyarakat yang perlu dijaga dan dilindungi hak konstitusionalnya, termasuk masyarakat minoritas penghayat kepercayaan. Adanya riset ini, diharapkan kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk tidak memandang sebelah mata masyarakat minoritas khususnya dalam bidang pendidikan agar mendapatkan perlakuan yang setara dengan penganut agama lainnya. Misalnya dalam bidang administratif pendaftaran sekolah dan fasilitas dispensasi waktu untuk beribadah. Selain itu, target luaran dari riset ini adalah pembuatan laporan kemajuan, laporan akhir, dan pembuatan artikel ilmiah berupa *original article* yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi Sinta 5,

pembuatan akun sosial media instagram dan tiktok, sehingga riset ini dapat turut berkontribusi bagi masyarakat luas. Adapun akun sosial media mengenai pengenalan program PKM-RSH kami, sebagai berikut:

1. Instagram : @psdsk_educationrights
2. Tiktok : @psdsk_educationrights

BAB 3. METODE RISET

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah metode yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji mengenai fungsi hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada konteks kehidupan sosial. Secara umum, penelitian secara empiris meliputi efektivitas peraturan perundang-undangan, peran lembaga hukum dalam penegakan hukum, implementasi dari peraturan hukum yang ada, dan dampak yang ditimbulkannya.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dimulai sejak dikeluarkannya izin penelitian dari universitas dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan, yang meliputi penelitian ke lapangan, pengumpulan data, serta pengolahan data dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan menggunakan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan subjek riset yang merupakan penghayat kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan sebuah cara yang dilakukan dengan berbagai metode untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dengan sudut pandang yang berbeda. Triangulasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Data
Peneliti melakukan triangulasi dengan data artikel jurnal dan literatur terkait.
2. Triangulasi Antar Enumerator
Peneliti melakukan analisis hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan terhadap subjek riset yaitu penghayat kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.
3. Triangulasi Para Ahli

Analisis hasil wawancara kepada para pihak yang memahami kebijakan tentang aliran kepercayaan di luar enam agama yang diakui oleh negara dalam dunia pendidikan.

3.5 Penyimpulan Hasil Riset

Penyimpulan hasil riset berdasarkan hasil yang telah dilakukan setelah melakukan analisis verbatim dari wawancara dan observasi.

BAB. 4 HASIL YANG DICAPAI

Kegiatan PKM-RSH yang sudah terlaksana selama 3 bulan ini telah mencapai hasil yang cukup signifikan dengan adanya bukti tercapainya beberapa target luaran kegiatan yang tertera pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Ketercapaian Target

Bulan	Target	Kegiatan	Persentase Capaian Kegiatan
Juni	Terlaksananya persiapan program, pembuatan media sosial, dan pembuatan desain postingan	a. Koordinasi dan persiapan pelaksanaan program b. Pembuatan media sosial dan desain c. Persetujuan dosen pembimbing terkait akun sosial media	15%
Juli	Terlaksananya pembuatan konten media sosial dan pengenalan program	a. Pengunggahan postingan di instagram yang berisi pengenalan anggota dan program PKM b. Pengiklanan media sosial guna tersebarnya informasi PKM yang kami jalankan	25%
Agustus	Terlaksananya riset ke lokasi yang telah ditentukan dan pengunggahan konten	a. Brainstorming dengan dosen pembimbing b. Wawancara dan observasi ke Persatuan Warga Sapta Darma di Desa Mayonglor, Kec.Mayong, Kab. Jepara c. Observasi lokasi riset Penghayat Kepercayaan Subud dan Kapribaden d. Pengunggahan konten sesuai jadwal yang ditentukan dan pengiklanan	65%

September	Terlaksananya riset ke lokasi yang telah ditentukan, penyusunan laporan kemajuan, dan pengunggahan konten	a. Wawancara ke Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Susila Budhi Dharma (PPK SUBUD) di Desa Srobyong, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara b. Wawancara ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jepara serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Jepara c. Penyusunan dan penyempurnaan laporan kemajuan guna pelaksanaan monitoring dan evaluasi d. Pengunggahan konten sesuai jadwal yang ditentukan dan pengiklanan	90%
-----------	---	--	-----

4.1 Hasil Studi Literatur

1. Sejarah Penghayat Kepercayaan Sapta Darma

Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) merupakan sebuah organisasi warga Sapta Darma yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta melindungi dan menunjang kegiatan warga dalam melaksanakan ajaran Kerohanian Sapta Darma. Istilah Sapta Darma berasal dari Bahasa Jawa yaitu “Sapta” yang berarti tujuh dan “Darma” yang berarti kewajiban suci (Yogyakarta, 2023).

Hardjosopoero atau Sri Gautama merupakan pendiri ajaran Sapta Darma sekaligus Panutan Agung bagi warga Sapta Darma. Beliau lahir pada 27 Desember 1914 di Pare, Kediri, Jawa Timur. Pada tanggal 27 Desember 1952, beliau menerima wahyu ajaran Sapta Darma berupa Wahyu *Wewarah Pitu*, Wahyu *Sesanti*, dan Wahyu Simbol Pribadi Manusia. Berdasarkan hal tersebut, beliau telah digariskan oleh Allah Hyang Maha Kuasa untuk menyebarkan ajaran Sapta Darma selama 12 tahun. Dalam menyebarkan ajarannya, beliau mendirikan Sanggar Candi Sapta Darma di Surokarsan, Yogyakarta (Sambas, 2011).

2. Sejarah Penghayat Kepercayaan Susila Budhi Dharma (SUBUD)

SUBUD merupakan Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan (PPK) yang mengajarkan dan membantu semua orang untuk melakukan penyerahan kepada Tuhan agar terlepas dari pengaruh hawa nafsu dan akal pikiran. Istilah SUBUD berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu “Susila” berarti perilaku

manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan, “Budhi” berarti kekuatan batin dalam diri manusia, dan “Dharma” yang berarti menyerahkan diri pada Tuhan (Watini, 2014).

Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo lahir pada 22 Juni 1901 di Kedungjati, Grobogan, Semarang. Beliau mendirikan SUBUD pada 1 Februari 1947 di Yogyakarta. Dalam menyebarkan ajarannya, beliau mulai menginisiasi kunjungan keliling dunia dalam organisasi yang diberi nama *World Subud Association* (WSA). SUBUD memiliki tiga lapisan keanggotaan yaitu anggota biasa, para pembantu pelatih, dan pengurus organisasi (Kholifah, 2020).

3. Sejarah Penghayat Kepercayaan Kapribaden

Kapribaden merupakan sebuah laku spiritual yang dimulai dengan mengenal diri sendiri sebagai manusia dan setelah itu seseorang baru bisa mengenal Sang Pencipta. Romo Herucokro Semono merupakan pendiri Paguyuban Penghayat Kapribaden. Beliau lahir pada tahun 1900 dan wafat pada tahun 1981. Paguyuban Kapribaden didirikan pada 30 Juli 1978 (Adhitama, 2021)

4.2 Hasil Wawancara dan Observasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah kami lakukan selama bulan Agustus-September dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Wawancara ke Persatuan Warga Sapta Darma

Warga Sapta Darma merupakan salah satu dari beberapa penghayat kepercayaan di Kabupaten Jepara yang sangat taat hukum, khususnya dalam hal administrasi kependudukan dan pendidikan. Dalam hal pendidikan, beberapa orang tua telah mengajarkan ajaran Sapta Darma kepada anaknya guna melestarikan ajaran Sapta Darma yang telah disebarluaskan oleh Hardjosoeporo atau Panutan Agung Sapta Darma. Namun, ada juga orang tua yang membebaskan anak-anaknya untuk menganut agama yang diakui oleh pemerintah dengan alasan mereka takut jika anak-anaknya mengalami diskriminasi dan *bullying*.

2. Wawancara ke Susila Budhi Dharma (SUBUD)

Berdasarkan observasi dan wawancara ke Subud, mereka tidak ingin disebut sebagai penghayat kepercayaan karena tujuan mereka bersatu dalam suatu organisasi Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan (PPK) yaitu untuk bersatu mewujudkan visi misi yang sama agar lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk bergabung dalam organisasi tersebut harus memenuhi syarat yaitu berumur minimal 17 tahun dan menjalankan latihan kejiwaan selama 3 bulan.

3. Wawancara ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil wawancara mengenai hak pendidikan pada penghayat kepercayaan hingga saat ini belum cukup terpenuhi karena tersebarunya para

penghayat kepercayaan di berbagai kecamatan dan sedikitnya anak penghayat kepercayaan usia sekolah yang berada di Kabupaten Jepara. Hal tersebut juga berpengaruh pada data pokok pendidikan tenaga pendidik atau guru penghayat karena syarat menjadi guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan yaitu harus memenuhi waktu mengajar selama 24 jam per minggu.

4. Wawancara ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara merupakan wadah yang melindungi dan menjaga kebudayaan dari keenam paguyuban penghayat kepercayaan yang ada di Jepara. Berdasarkan hasil wawancara, penghayat kepercayaan Persatuan Sapta Darma merupakan salah satu penghayat kepercayaan yang sangat semangat untuk melestarikan kebudayaannya. Hal tersebut didukung dengan adanya pemuda Sapta Darma atau generasi penerus yang masih berada di usia sekolah.

BAB 5. POTENSI HASIL

5.1 Manfaat Riset

Riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Memberikan keadilan terhadap masyarakat minoritas penghayat kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi sekolah terkait dalam mengambil kebijakan mengenai kesetaraan derajat terhadap siswa dan siswi penghayat kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

5.2 Target Publikasi Ilmiah

Hasil dari penelitian PKM-RSH ini berupa artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi Sinta 5.

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Berdasarkan riset yang kami lakukan sejauh ini, kami menyadari bahwa masih terdapat data dan informasi yang belum sempurna dan perlu dioptimalkan supaya tujuan dari riset ini dapat tercapai. Di bawah ini merupakan beberapa tahapan yang akan dilaksanakan sebagai upaya pencapaian target kegiatan selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan wawancara kepada Kepala Paguyuban Kapribaden di Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.
2. Menyelesaikan laporan akhir dari PKM-RSH ini.
3. Membuat artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal Sinta 5 dan mendaftarkan artikel tersebut di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, S., 2021. Metode Spiritual Penghayat Kapribaden dalam Menjalin Hubungan dengan Sang Pencipta. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, IV(3), p. 340.
- Jufri, M., 2017. Nuansa Maqhasid Al-Syariah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*, Volume XIV, p. 11.
- Jufri, M., 2020. Potensi Penyertaan Agama dengan Aliran Kepercayaan di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, Volume XIII.
- Kholifah, F. N., 2020. Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Susila Budhi Dharma (PPK SUBUD) Semarang.
- Putri, F. S., 2022. Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume I, p. 626.
- Sambas, A., 2011. Konsepsi Wahyu dalam Ajaran Sapta Darma.
- Watini, 2014. Motivasi dan Makna Latihan Kejiwaan Penghayat PPK Subud Cabang Yogyakarta. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, X(1), p. 30.
- Yogyakarta, D. K., 2023. *PERSADA (Persatuan Warga Sapta Darma)*. [Online] Available at: <https://kebudayaan.jogjakota.go.id/page/index/persada-persatuan-warga-sapta-darma> [Accessed 28 Juli 2023].

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penggunaan Dana

1. Pemasukan

No.	Keterangan	Jumlah
1	Dana Anggaran Belmawa	Rp7.000.000
2	Dana Anggaran Perguruan Tinggi	Rp1.000.000
Total		Rp8.000.000

2. Pengeluaran

No.	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Bahan			
	Buku Tulis	4 pak	55.000	220.000
	Bolpoint	2 pak	20.000	40.000
	Penghapus	2 pak	25.000	50.000
	Pensil	4 pak	15.000	60.000
	Tempat Pensil	19 biji	10.000	190.000
	Stabilo	19 biji	14.000	266.000
	Rautan	19 biji	2.000	38.000
	Tipe X	19 biji	8.000	152.000
	Penggaris	19 biji	4.000	76.000
	Stopmap Plastik	19 biji	4.000	76.000
	Krayon	15 biji	15.000	225.000
	HVS	1 rim	80.000	80.000
	Canva Pro	6 bulan	95.000	570.000
	SUB TOTAL			2.043.000
2	Belanja Sewa			
	Jasa Pembuatan Website			
	Hosting			
	SUB TOTAL			
3	Perjalanan Lokal			
	Kegiatan Penyiapan Bahan	1 kali	20.000	20.000
	Kegiatan Riset 28 Agustus 2023	1 kali	20.000	20.000
	Kegiatan Riset	1 kali	47.1000	47.100

	3 September 2023			
	Kegiatan Riset 4 September 2023	1 kali	93.000	93.000
	Kegiatan Riset 8 September 2023	1 kali	32.000	32.000
	Kegiatan Riset 11 September 2023	1 kali	22.000	22.000
	Kegiatan Riset 13 September 2023	1 kali	49.000	49.000
	SUB TOTAL			283.100
4	Lain-Lain			
	Kuota Internet Juli	1 kali	100.000	100.000
	<i>Adsense</i> Tiktok 15 Juli 2023	4 hari	16.650	66.600
	<i>Adsense</i> Instagram 15 Agustus 2023	5 hari	15.390	76.950
	Adsense Instagram 15 September 2023	5 hari	15.390	76.950
	SUB TOTAL			320.500

Lampiran 2. Bukti Penggunaan Dana

Shopee

Nota Pesanan

Nama Pembeli: chot_rachry
Nama Penjual: DIGIMAN STORE

Alamat Pembeli: J. Sema Abdul Kadir, Dukuh Sumber, Desa Hadipolo, RT 08 RW 05, Kec. Jekulo, Kab. Kudus (Toko Miramar), KAB. KUDUS, JAWA TENGAH, ID, 59382
No. Handphone Pembeli: 628232368290

No. Pesanan: 2305186983276
Waktu Pembayaran: 18/06/23
Metode Pembayaran: ShopeePay
Jasa Kirim: Toko

Rincian Pesanan

No.	Produk	Variasi	Harga Produk	Kuantitas	Subtotal
1	CANVA PRO ORIGINAL PREMIUM GARANSI AMAN	1 Bulan	Rp195.000	3	Rp285.000
Subtotal					Rp285.000
Total Kuantitas					3 produk
Subtotal untuk Produk					Rp285.000
Biaya Layanan					Rp0.000
Total Pembayaran					Rp285.000

1 of 1
End of receipt

Shopee

Nota Pesanan

Nama Pembeli: chot_rachry
Nama Penjual: DIGIMAN STORE

Alamat Pembeli: J. Sema Abdul Kadir, Dukuh Sumber, Desa Hadipolo, RT 08 RW 05, Kec. Jekulo, Kab. Kudus (Toko Miramar), KAB. KUDUS, JAWA TENGAH, ID, 59382
No. Handphone Pembeli: 6276232368290

No. Pesanan: 2309017820207
Waktu Pembayaran: 01/09/23
Metode Pembayaran: ShopeePay
Jasa Kirim: Toko

Rincian Pesanan

No.	Produk	Variasi	Harga Produk	Kuantitas	Subtotal
1	CANVA PRO ORIGINAL PREMIUM GARANSI AMAN	1 Bulan	Rp195.000	3	Rp285.000
Subtotal					Rp285.000
Total Kuantitas					3 produk
Subtotal untuk Produk					Rp285.000
Biaya Layanan					Rp0.000
Total Pembayaran					Rp285.000

1 of 1
End of receipt

Pertamina

SPBU 44.593.25

Depan pabrik gula Rendeng Kudus
Tlp 085225948221

02/09/2023 08:03
Receipt No.: 019321

Senin, 28 Agustus 2023 12:03:47

No Struk	Grade	Nomor Pompa	Nomor Selang	Jenis BBM	Liter	Harga/liter
0001	01	1	1	PERTALITE	2,00	Rp 10,000
Total						Rp 20,000

SUBSIDI BULAN JANUARI 2023:
BIOSOLAR Rp 6.450 (LITER DAN
PERTALITE Rp 1.000 (LITER

Pertamina

SPBU 44.593.25

Depan pabrik gula Rendeng Kudus
Tlp 085225948221

02/09/2023 08:03
Receipt No.: 019321

Pump No.	Grade	Volume	Unit Price	Amount
00	PERTALITE	2.00	10000	20000
Vehicle No. Not Entered				

SUBSIDI BULAN MEI2023: PERTALITE
Rp 2.000/Liter
MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES

Pertamina

SPBU 44.593.25

Depan pabrik gula Rendeng Kudus
Tlp 085225948221

03/09/2023 05:49
Receipt No.: 010980

Pump No.	Grade	Volume	Unit Price	Amount
00	PERTAMAX	1.87	13300	25000
Vehicle No. Not Entered				

SUBSIDI BULAN MEI2023: PERTALITE
Rp 2.000/Liter
MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES

Pertamina

SPBU 45.593.24

JL. SOSROKARTONO-KALIPUTU
KAB. KUDUS
81217284110

03/09/2023 09:21
Receipt No.: 003887

Pump No.	Grade	Volume	Unit Price	Amount
04	PERTALITE	2.21	10000	22100
Vehicle No. Not Entered				

SUBSIDI BLN AGSTS2023: PERTALITE
Rp 1.250/LITER
MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES

Pertamina

4458104

SPBU DS. PEGANJARAN
JL. RINGROAD UTARA DS. PEGANJARAN
Shift: 2 No. Trans: 4871375
Aktu: 04/09/2023 13:40:08

Pump/Pompa	Grade	Volume	Unit Price	Amount
3	PERTALITE	10,000	2.793	27,930
Operator : YAFIF				
Plat : K3718CD				

SUBSIDI BULAN AGUSTUS 2023 : BIO
SOLAR Rp 4400/Liter DAN PERTALI
Rp 1250/Liter
MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN
DEX SERIES
SUBSIDI BULAN AGUSTUS 2023 : BIO
SOLAR Rp 4400/Liter DAN PERTALI
Rp 1250/Liter
MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN
DEX SERIES

SPBU 43.593.18

Jl. Lingkar Utara Bacin, Kec Bae Kudus
Telp : 0281) 2911945
Email : 43.593.18@gmail.com

NOTA KONTAN

Item	Unit	Price	Amount
10 Solar	@	Rp	
10 Dextlite	@	Rp	
10 DEX	@	Rp	
10 Premium	@	Rp	
10 Pertamina	@	Rp	
10 Pertalite	@	Rp	65.000
Kudus, 4.9.23			

"Terimakasih atas Kepedulian Anda"

PERTAMINA "PASTI PAS"

SPBU 44.594.03
JL. RAYA MLONGGO-BANGSRI
KAB. JEPARA

08/09/2023 16:30
Receipt No.: 0718 [copy]

Pump No. 14
Grade PERTALITE
Volume(L) 3.19
Unit Price(Rp./L) 10000
Amount(Rp.) 31900

TERTIMAKASIH SELAMAT JALAN

PERTAMINA 4459412

SPBU SENGONBUGEL, MAYONG
DS. SENGONBUGEL, KEC. MAYONG
Shift: 1 No. Trans: 4042524
Waktu: 11/09/2023 09:27:36

Pulau/Pompa: 9
Nama Produk: PERTALITE
Harga/Liter: Rp. 10,000
Volume : (L) 2.200
Total Harga: Rp. 22,000
Operator : OPERATOR

CASH 22,000

No. Plat : H3718CD

Subsidi bulan September 2023 : B
iosolar Rp 4.800/liter dan Perta
lite Rp 1.600/liter
Mari gunakan -Pertamax series- d
an -Dex series-
subsidi hanya untuk yang berhak
menerimanya.

SPBU. 44.594.22

Jln. Ratu Kalinyamat No. 11 Ds. Krapyak Jepara
Telp.: (0291) 751 98 44 e-mail: spbu_krapyakjepara@yahoo.com

Hari: Rabu Tanggal: 10/09/23

PERTALITE 2L @ Rp. 10.000 = Rp. 20.000

PERTAMAX @ Rp. = Rp.

BIO SOLAR @ Rp. = Rp.

PERTAMINADEx @ Rp. = Rp.

JUMLAH Rp. 20.000

Terima Kasih Dan Selamat Jalan

SPBU 43.593.18
Jl. Lingkar Utara Bacin, Kec Bae Kudus
Telp : (0291) 2911945
Email : 43.593.18@gmail.com

NOTA KONTAN

It Solar @ = Rp.
It Dexlite @ = Rp.
It DEX @ = Rp.
It Premium @ = Rp.
It Pertamax @ = Rp.
290 It Peralite @ 10.000 = Rp. 29000

Kudus, 13-9-23

"Terimakasih atas Kepercayaan Anila"

2/9/2023

Kepada Yth
Tuan Nilna
Toko

NOTA No.

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
4 ple	Vinon 58	55.000	220.000
2 ple	Calte pen	20.000	40.000
2 ple	Sehip	25.000	50.000
4 ple	Pera 1	15.000	60.000
18 kg	Dongip	10.000	180.000
18 kg	Sidenbo	14.000	252.000
18 kg	Ranten	2.000	36.000
18 kg	Tup x	8.000	144.000
18 kg	Pengusut	4.000	72.000
18 kg	Sitamp Plastik	4.000	72.000
15 kg	Kuat Jua	15.000	225.000
1 na	HUG		80.000

Jumlah Rp. 1.473.000

Tanda Terima,

AR STATIONARY Hormat Kami,
Desa Bendeng, Kecamatan Kudu
Kabupaten Kudus 59311

